

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
LAYANAN JASA PERBANKAN

Nomor : 042/MOU/IWAPI-BRI/II/2026

Nomor : 282 /MBD/BSP/02/2026

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Februari tahun 2026 (10-02-2026) bertempat di Jakarta telah disepakati dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

1. **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh . Ir. Nita Yudi, MBA bertindak dalam kapasitasnya selaku ketua Umum DPP IWAPI, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA** (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Dani Wildan, Group Head Micro Business Development** untuk selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah kumpulan ormas lintas agama, ras, etnis, golongan dan profesi yang bertugas sebagai mitra strategis pemerintah untuk melakukan pengawalan dan monitoring program Pemerintah yang berfokus dalam pengembangan perempuan pengusaha Indonesia.

af

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
LAYANAN JASA PERBANKAN

Nomor : 042/MOU/IWAPI-BRI/II/2026

Nomor : 282 /MBD/BSP/02/2026

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Februari tahun 2026 (10-02-2026) bertempat di Jakarta telah disepakati dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

1. **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh . Ir. Nita Yudi, MBA bertindak dalam kapasitasnya selaku ketua Umum DPP IWAPI, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA** (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Dani Wildan, Group Head Micro Business Development** untuk selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah kumpulan ormas lintas agama, ras, etnis, golongan dan profesi yang bertugas sebagai mitra strategis pemerintah untuk melakukan pengawalan dan monitoring program Pemerintah yang berfokus dalam pengembangan perempuan pengusaha Indonesia.

af

2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perbankan.
3. Bahwa antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, akan melakukan kajian secara bersama-sama dalam rangka melakukan kesepakatan untuk memanfaatkan potensi masing-masing **PIHAK**.

Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pengusaha perempuan yang tergabung dalam **Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyediaan layanan perbankan secara umum.

Kerja sama ini meliputi fasilitasi pembukaan rekening, layanan transaksi perbankan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta layanan perbankan lainnya kepada anggota **IWAPI** sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di **BRI**.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. **Tujuan** Nota Kesepahaman ini adalah untuk :
 - a. Mendukung peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pengusaha perempuan yang tergabung dalam **Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**;
 - b. Mendorong penguatan kapasitas dan keberlanjutan usaha anggota **IWAPI** melalui pemanfaatan layanan dan produk perbankan;
 - c. Memperluas akses anggota **IWAPI** terhadap layanan perbankan, meliputi pembukaan rekening, layanan transaksi perbankan, serta akses pembiayaan, termasuk Kredit

D F

Usaha Rakyat (KUR), sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**

- d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan ekonomi anggota **IWAPI** secara berkelanjutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama **PARA PIHAK** dalam penyediaan dan fasilitasi layanan perbankan kepada anggota **Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**, yang mencakup :

1. PEMBUKAAN REKENING

Fasilitas pembukaan rekening simpanan bagi anggota **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

2. LAYANAN TRANSAKSI PERBANKAN

Penyediaan layanan transaksi perbankan bagi anggota **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pembayaran dan penerimaan dana melalui kanal dan sarana perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.

3. PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Fasilitas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada anggota **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan dan kriteria kelayakan kredit sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal **PIHAK KEDUA**.

4. PERAN IWAPI SEBAGAI REFERRAL PEMBIAYAAN KUR

PIHAK PERTAMA berperan dalam melakukan sosialisasi dan menyediakan referral calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari anggota **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Penyediaan referral sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak bersifat mengikat, serta tidak mengurangi kewenangan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan analisis dan keputusan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.



5. LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Penyediaan dan pemanfaatan produk dan/atau layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan anggota **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada anggota **PIHAK PERTAMA**;
2. Memfasilitasi dan menyediakan referral calon nasabah dan/atau calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari anggota **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Mendukung pelaksanaan kerja sama melalui koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
4. Menyampaikan data dan/atau informasi anggota **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari anggota yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyediakan dan memfasilitasi layanan perbankan kepada anggota **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
2. Melaksanakan proses pembukaan rekening simpanan bagi anggota **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan layanan transaksi perbankan melalui sarana dan kanal perbankan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Melakukan analisis, persetujuan, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada anggota **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan dan kriteria kelayakan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



5. Pelaksanaan analisa atas kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara independen oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan internal yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh rekomendasi dari pihak manapun.
6. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait produk dan/atau layanan perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada anggota **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kemudian.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:



a. **PIHAK PERTAMA**

IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

Gedung IWAPI, Jl. Aa kalipasir No.38, Cikini, Menteng Jakarta Pusat

Contact Person : Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA

Jabatan : Ketua Umum DPP IWAPI

Telepon : (021) 2239 0044

Email : iwapidpp@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Micro Business Development Group

Gedung BRI 2 Lt 28, Jl Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta, 10210

Contact Person : Dani Wildan

Jabatan : Group Head Micro Business Development

Telepon : (021) 5752900

Email : mbd_bri@corp.bri.co.id

3. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.
5. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

gf


Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

PIHAK KEDUA,
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA
Ketua Umum DPP IWAPI



DANI WILDAN
Group Head
Micro Business Development

LAMPIRAN

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman **LAYANAN JASA PERBANKAN** antara **IWAPI** dengan **BRI**.

a. Kriteria Risiko yang Dapat Diterima

No	Kriteria Risiko yang Dapat Diterima
1.	Usaha <i>UMKM/Merchant</i> telah berjalan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus.
2.	Belum pernah menerima kredit komersial.
3.	Tidak termasuk usaha yang tertutup/dilarang pemerintah/BKPM dan bukan merupakan usaha ekspor terhadap barang/komoditi yang dilarang untuk diekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.	Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia, baik perusahaan maupun individual.
5.	Tidak termasuk dalam daftar Kredit Macet OJK, baik perusahaan maupun individual.
6.	Memiliki perizinan yang masih berlaku.

b. RAC KUR MIKRO

KRITERIA	DESKRIPSI
Tipe Pinjaman	Modal Kerja dan Investasi
Plafond Max	Rp100.000.000,-
Suku Bunga	6% - 7% pa (effective)
Jangka Waktu Max	KMK 3 tahun; KI 5 tahun
Skema Angsuran	Bulanan, 1x Lunas, Periodic
Biaya Provisi	Free
Biaya Administrasi	Free

df

Agunan Tambahan	Free
Syarat Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia min 21 tahun/telah (sudah) pernah menikah b. Usia max 75 tahun (usia debitur + Jk Waktu Kredit) c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) d. Memiliki NIB /SKU dan menyebutkan jenis dan lama usaha e. Memiliki NPWP (Plafond \geqRp50 juta)

c. RAC KUR KECIL

KRITERIA	DESKRIPSI
Tipe Pinjaman	Modal Kerja dan Investasi
Plafond	> Rp100.000.000, sd Rp500.000.000,-
Suku Bunga	6% - 9% pa (effective)
Jangka Waktu Max	KMK 3 tahun; KI 5 tahun
Skema Angsuran	Bulanan, 1x Lunas, Periodic
Biaya Provisi	0.25%
Biaya Administrasi	Rp150 ribu – Rp250 ribu
Agunan Tambahan	Min 100%
Syarat Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Usia min 21 tahun/telah (sudah) pernah menikah b. Usia max 75 tahun (usia debitur + Jk Waktu Kredit) c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) d. Memiliki NIB /SKU dan menyebutkan jenis dan lama usaha e. Memiliki NPWP

0 f